



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 52 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 128).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN REMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.
5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang.
6. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur teknis dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya yang didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Sosial dan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (2) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana ;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Subbag Program;
 2. Subbag Keuangan;
 3. Subbag Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pemberdayaan Sosial terdiri dari :
 1. Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
 2. Seksi Pemberdayaan Keluarga Miskin, Kebencanaan dan Kepahlawanan;
 - d. Bidang Rehabilitasi dan Jaminan Sosial terdiri dari :
 1. Seksi Rehabilitasi Sosial;
 2. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - e. Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Sejahtera terdiri dari :
 1. Seksi Pemberdayaan Perempuan;
 2. Seksi Perlindungan Anak;
 3. Seksi Keluarga Sejahtera,
 - f. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari :
 1. Seksi Pengendalian Penduduk;
 2. Seksi Pelayanan Keluarga Berencana;
 - g. UPTD;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang masing-masing.
- (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
- (8) Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Pasal 4

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas urusan pemerintahan bidang Sosial dan bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Sosial dan bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang Sosial dan bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang Sosial dan bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sosial dan bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
- e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- f. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi program, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Pasal 8

Sub bagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang program di lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

Pasal 9

Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

Pasal 10

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

Bagian Ketiga Bidang Pemberdayaan Sosial

Pasal 11

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Pemberdayaan Sosial yang terdiri dari Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Keluarga Miskin, Kebencanaan dan Kepahlawanan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Pemberdayaan Sosial, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Keluarga Miskin, Kebencanaan dan Kepahlawanan;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Keluarga Miskin, Kebencanaan dan Kepahlawanan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- c. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Keluarga Miskin, Kebencanaan dan Kepahlawanan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) serta menyiapkan draf perumusan kebijakan daerah tentang pengembangan PSKS, monev dan pelaporan pengembangan PSKS, sosialisasi dan bimbingan teknis pekerja sosial dan pekerja sosial masyarakat, menyusun draf perumusan kebijakan di bidang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) dan peduli keluarga serta merencanakan pembinaan LK3 serta menyiapkan bahan monev dan pelaporan, pembinaan LK3.

Pasal 14

Seksi Pemberdayaan Keluarga Miskin, Kebencanaan dan Kepahlawanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengadaan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana, penyiapan bahan koordinasi penanggulangan bencana dan membuat SOP tanggap darurat terhadap korban bencana, pembinaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana, penyiapan bahan koordinasi bantuan korban bencana dan pemberdayaan keluarga, pengembangan sumber dana jaminan advokasi sosial dan pengembangan organisasi serta penyuluhan pembinaan partisipasi dan kesetiakawanan, sosialisasi aturan tentang pencegahan bagi korban bencana sosial, perbaikan dan pemeliharaan taman makam pahlawan, penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan dan pengembangan nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan, mengelola kegiatan data fakir miskin dengan sistem layanan dan rujukan terpadu, pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil (KAT) dan membuat konsep pembentukan forum koordinasi (PKAT).

Bagian Keempat Bidang Rehabilitasi dan Jaminan Sosial

Pasal 15

Bidang Rehabilitasi dan Jaminan Sosial mempunyai tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Rehabilitasi dan Jaminan Sosial yang terdiri dari Rehabilitasi sosial serta Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Rehabilitasi dan Jaminan Sosial, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial serta Perlindungan dan jaminan sosial;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Rehabilitasi Sosial serta Perlindungan dan Jaminan Sosial untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- c. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

Seksi Rehabilitasi Sosial, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi Rehabilitasi Sosial yang pelayanan sosial anak, rehabilitasi dan pelayanan sosial penyandang disabilitas dan lanjut usia serta rehabilitasi dan pelayanan sosial penyandang tuna sosial, korban kekerasan dan perdagangan orang, mengelola kegiatan pusat bimbingan/ konseling bagi eks penyandang penyakit sosial korban perdagangan orang sesuai program guna pemulihan trauma.

Pasal 18

Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta laporan meliputi pemberian perlindungan sosial korban bencana dan menentukan pelaksanaan kebijakan dibidang perlindungan sosial perorangan, keluarga dan masyarakat, penyiapan draf perumusan kebijakan daerah tentang penerbitan ijin pengumpulan sumbangan dan bantuan sosial dalam daerah, pengumpulan dan pengelolaan dana bantuan sosial.

Bagian lima

Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Sejahtera

Pasal 19

Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Sejahtera yang terdiri dari Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Sejahtera.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Sejahtera, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Sejahtera;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Sejahtera untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- c. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Sejahtera;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Pasal 21

Seksi Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelembagaan PUG, Pemberdayaan Perempuan bidang hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan, Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan, Pencegahan kekerasan terhadap perempuan, Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan, Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan, Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak, Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak, Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak.

Pasal 22

Seksi Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data, pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak, pencegahan kekerasan terhadap anak, penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Pasal 23

Seksi Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga

Bagian Keenam

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pasal 24

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang terdiri dari Pengendalian Penduduk dan Pelayanan Keluarga Berencana.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- c. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Pasal 26

Seksi Pengendalian Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah provinsi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk, pemetaan perkiraan pengendalian penduduk.

Pasal 27

Seksi Pelayanan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal, pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB), pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB, Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.

Bagian Ketujuh UPTD

Pasal 28

- (1) UPTD melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian delapan Jabatan Fungsional

Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
- (6) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 31

- (1) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana setelah berkoordinasi dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- (3) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang maupun dalam hubungan antar instansi tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun pusat.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan dan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencanawajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana serta dengan instansi lain diluar Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sesuai dengan tugas masing-masing.
- (5) Setiap pimpinan unit organisasi pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya masing-masing.
- (6) Setiap pimpinan unit organisasi pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
- (7) Setiap pimpinan unit organisasi pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (8) Setiap pimpinan unit organisasi pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (9) Setiap pimpinan unit organisasi pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (10) Wajib mengolah dan menggunakan laporan yang diterima dari bawahan sebagai bahan petunjuk untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (11) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, setiap pimpinan satuan organisasi pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana wajib menyampaikan tembusan laporan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (12) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
- (13) Dalam melaksanakan tugas di wilayah, pimpinan unit organisasi wajib melakukan koordinasi dengan Camat.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

UPT terdiri dari :

- a. UPT Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kecamatan Rembang;
- b. UPT Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kecamatan Kaliori;
- c. UPT Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kecamatan Sulang;
- d. UPT Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kecamatan Sumber;
- e. UPT Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kecamatan Bulu;
- f. UPT Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kecamatan Lasem;
- g. UPT Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kecamatan Sluke;
- h. UPT Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kecamatan Pancur;
- i. UPT Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kecamatan Pamotan;
- j. UPT Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kecamatan Gunem;
- k. UPT Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kecamatan Sale;
- l. UPT Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kecamatan Kragan;
- m. UPT Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kecamatan Sedan;
- n. UPT Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kecamatan Sarang; dan

o. UPT Loka Bina Karya Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan Kabupaten Rembang menjadi UPTD pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sampai dengan dibentuknya UPT baru.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Rembang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 53);
- b. Peraturan Bupati Rembang Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 63),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 22 Desember 2016

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 22 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

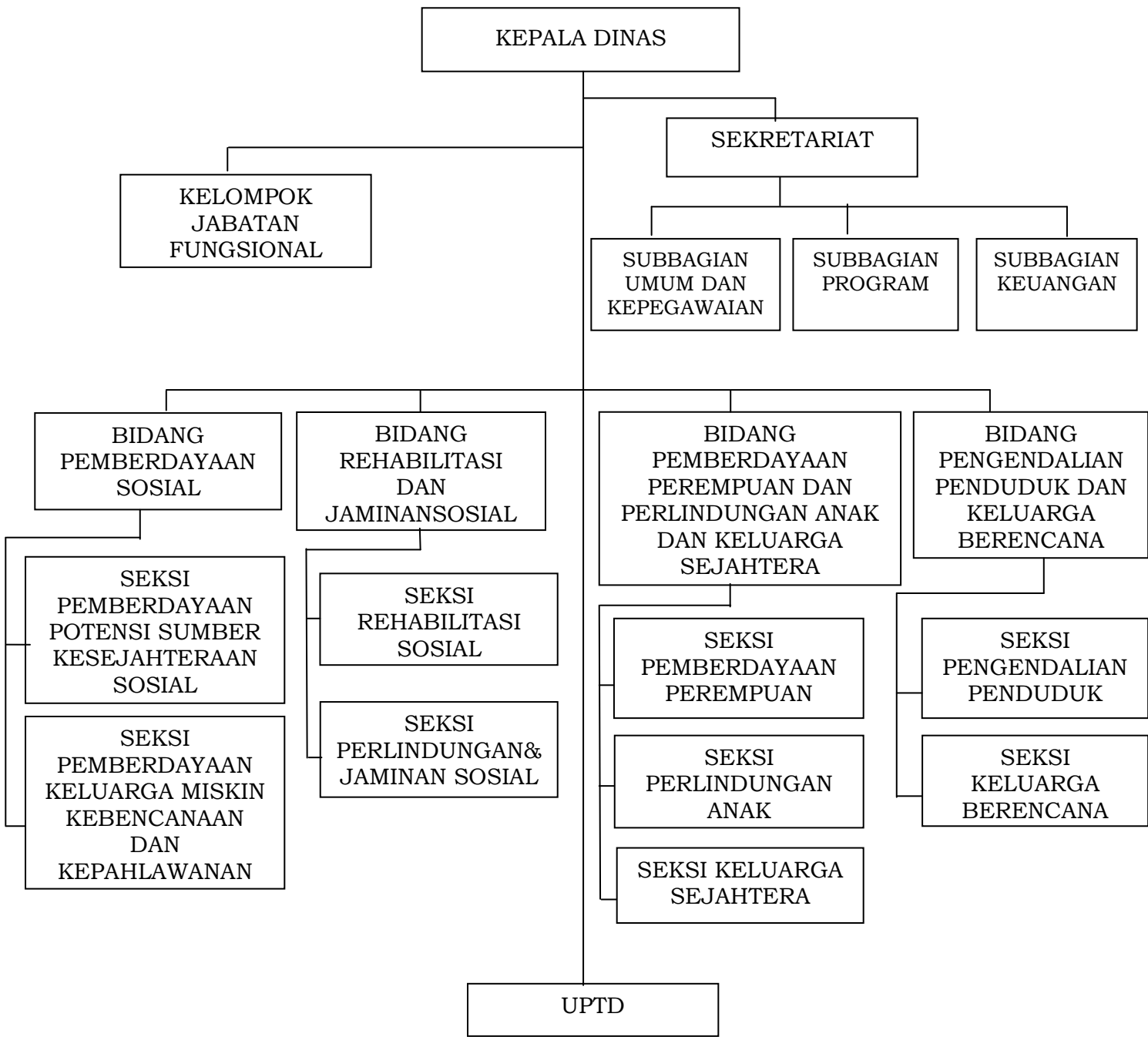
ttd

SUBAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 NOMOR 52

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 52 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA
BERENCANA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN REMBANG



BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ